

PENUNJUKAN – SATUAN TUGAS – SPIP

2022

Kpt 2/HK.03.1/ 3374/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KPU KOTA
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022.

Abstrak : - Keputusan ini sebagai pelaksanaan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun Anggaran 2022.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2017; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No 94 Tahun 2021; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Nomor 7, Badan Pengawas Pemilu dan DKPP Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No.17 Tahun 2012; PKPU No. 4 Tahun 2021; Kpt. KPU No. 443/Kpts/KPU/2014.
- Dalam Keputusan ini mengatur tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 6 Januari 2022.
- Lamp.: 2 hlm.